

PENETAPAN – ALAMAT WEBSITE DAN AKUN SOSIAL MEDIA RESMI – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kpt 09/PP.07/9112/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG
PENETAPAN ALAMAT WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan informasi dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, perlu dibentuk dan ditetapkan alamat website Akun Sosial Media Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Pegunungan Bintang No. 08/HM.03.5/9112/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Alamat website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2021
Lamp: 4 HLM